

LINMAS-KRICKAK-PEMILU

2024

KPT 29.1 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA NOMOR 29.1 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN KRICKAK KEMANTREN TEGALREJO KOTA YOGYAKARTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- ABSTRAK** :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan adalah : UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023,; PKPU No. 8 Tahun 2022, Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU No. 1669 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta ini Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Kelurahan Krickak Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara.
- CATATAN** :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Tanggal 25 Januari 2024.
 - Lamp.: 2 hlm.